

**EKSPOR DAN IMPOR – BERAS - PERUBAHAN  
2012**

**PERMENDAG NO. 06/M-DAG/PER/2/2012, LL KEMENDAG, 5 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008  
TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS**

**ABSTRAK** : - Untuk menjaga ketersediaan beras nasional, mempertahankan kondisi perberasan nasional yang kondusif saat ini, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional, maka perlu diambil kebijakan terkait pengadaan beras khususnya yang berasal dari luar negeri;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO* 1934, UU No. 16 Th. 1992, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 14 Th. 2002, PP No. 68 Th. 2002, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59 Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 76 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 67 Th. 2010, Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009-Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2011, Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010,;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 dalam Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan adalah Beras (pos tarif/HS 1006.30.99.00) dengan ketentuan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- (1a) Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi dengan mempertimbangkan :
  - a. Persediaan beras yang ada di Perusahaan Umum BULOG;
  - b. Perbedaan harga rata-rata beras terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP); dan/atau
  - c. Perkiraan surplus produksi beras nasional.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya;
- (3) Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Pertanian;
- (4) Pelaksanaan impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2012.